

Jurnal

SURYA KENCANA SATU

(DINAMIKA MASALAH HUKUM & KEADILAN)

VOLUME 4/NOMOR 2/OKTOBER 2014

ISSN 2085-2339

REDAKSI JURNAL.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
 TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA	1
<i>Aliya Sandra Dewi</i>	
 EKSISTENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.....	20
<i>Bachtiar</i>	
 PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH : Antara Des Sain dan Des Sollen	39
<i>Aria Dmas Harapan</i>	
 PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.....	65
<i>Sugeng Samiyono</i>	
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 45	79
<i>Suko Prayitno</i>	
 KAJIAN FILSAFAT TERHADAP PRO DAN KONTRA PENGATURAN TENTANG POLIGAMI.....	100
<i>Eka Martiana Wulansari</i>	
 ANALISA HUKUM PRO DAN KONTRA PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONENSI.....	138
<i>Oksidelfa Yanto</i>	



Diterbitkan Oleh :
Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum Universitas Pamulang





UNIVERSITAS PAMULANG

JL. SURYA KENCANA NO.1 PAMULANG TANGERANG BANTEN
TELP.(021) 7412566, FAX.(021) 7412566 E-mail : info@unpam.ac.id

Fasilitas:

1. Gedung milik sendiri 6 lantai
2. Laboratorium Komputer
Laboratorium Bahasa
Laboratorium Fakultas Teknik
3. Perpustakaan
4. Sarana Ibadah
5. Transportasi mudah dijangkau

www.unpam.ac.id

JL. SURYA KENCANA NO. 1 PAMULANG
TELP / FAX. (021) 7412566

PROGRAM PENDIDIKAN

FAKULTAS	JURUSAN	JENJANG	STATUS
TEKNIK	MESIN	S1	Terakreditasi BAN PT
	ELEKTRO	S1	Terakreditasi BAN PT
	INDUSTRI	S1	Terakreditasi BAN PT
	KIMIA	S1	Terakreditasi BAN PT
	INFORMATIKA	S1	Terakreditasi BAN PT
EKONOMI	MANAJEMEN	S1	Terakreditasi BAN PT
	AKUNTANSI	S1	Terakreditasi BAN PT
	AKUNTANSI	D3	Terakreditasi BAN PT
	SEKRETARIS	D3	Terakreditasi BAN PT
	MAGISTER MANAJEMEN	S2	Terakreditasi BAN PT
SASTRA	INGGRIS	S1	Terakreditasi BAN PT
	INDONESIA	S1	Terakreditasi BAN PT
MIPA	MATEMATIKA	S1	Terakreditasi BAN PT
HUKUM	ILMU HUKUM	S1	Terakreditasi BAN PT
	MAGISTER HUKUM		Terakreditasi BAN PT
FKIP	P. KEWARGANEGARAAN	S1	Terakreditasi BAN PT

MENERIMA MAHASISWA BARU

Semester Gasal Awal September
Semester Genap Awal Maret
Perkuliahan Khusus Sabtu

BEBAS UANG GEDUNG
BIAYA KULIAH TERJANGKAU
BISA DI CICIL



ISSN 2085-2339



9 772085 233932

Jurnal Surya Kecana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi dan praktisi di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kecana Satu diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Oktober. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi dan praktisi untuk memberikan pikirannya terkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat,MM.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor
Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah,SH,MH.
Dr. Winarsih Imam Subekti,SH,MH.
Dr. Sutrisno,MA.
Drs.H. Buchori Nuriman,MM.

PENANGGUNG JAWAB

Ferry Anka Sugandar,SH,MH.

PIMPINAN REDAKSI

Oksidelfa Yanto,SH,MH.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Asip Suyadi,SH,MH.

SEKRETARIS

Bambang Wiyono,SH,MH.
Dewi Anggraeni,SH,MH.

BENDAHARA

Aliya Sandra Dewi,SH,M.Kn.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417
Telepon: 021-7412566 Faximile 021-7412566

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
 TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA.....	 1
<i>Aliya Sandra Dewi</i>	
 EKSISTENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	 19
<i>Bachtiar</i>	
 PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH: Antara Des Sain dan Des Sollen.....	 39
<i>Aria Dimas Harapan</i>	
 PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO.7 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.....	 65
<i>Sugeng Samiyono</i>	
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UUD 45.....	 79
<i>Suko Prayitno</i>	
 KAJIAN FILSAFAT TERHADAP PRO DAN KONTRA PENGATURAN TENTANG POLIGAMI.....	 100
<i>Eka Martiana Wulansari</i>	
 ANALISA HUKUM PRO DAN KONTRA PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	 138
<i>Oksidelfa Yanto</i>	

**PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
DAERAH DKI JAKARTA NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

Oleh: Sugeng Samiyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Catatan: Tulisan ini dimuat di jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah
Hukum dan Keadilan) Volume 4 Nomor 2 Oktober 2014

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk itu. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri perwujudan good governance. Proses-proses membangun pemerintahan yang baik itu memerlukan strategi, komitmen dan keinginan para pelaku pembangunan di daerah. Para pelaku dan penentu kebijakan di daerah haruslah menyadari bahwa keberadaan mereka merupakan pemegang amanah dalam suatu periode waktu tertentu, sehingga harus memiliki agenda terarah yang pasti dan realistis untuk dilakukan.

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan. Pada tahun 2004, melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Presiden telah mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi, antara lain dengan mewujudkan *good governance* dan meningkatkan pelayanan publik serta meniadakan pungutan liar. Pemerintah juga telah mencanangkan tahun 2004 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik.¹

Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintahan daerah kota yang berada di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya dalam

¹Lihat Sambutan Menteri PAN Faisal Tamin, dalam buku Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Buku I Manual Praktis), Kementerian PAN dan GTZ, (Jakarta; Kementerian PAN; 2004), h.3

meningkatkan pelayanan publik, dengan adanya program pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat DKI Jakarta tidak dikenakan biaya administrasi. Ini menunjukkan upaya yang serius dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam praktiknya di lapangan masih banyak warga masyarakat tetap membayar biaya administrasi tersebut.² Keadaan seperti ini terjadi karena adanya oknum aparat pemerintahan yang tidak memiliki moral yang baik. Di samping itu dikarenakan kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah akan tujuan otonomi daerah serta ketidak tahuan masyarakat.

Keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, kondisi ini membuat pembangunan fisik DKI Jakarta mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (dunia usaha). Pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk berkembang dengan pesat. Setiap pendirian bangunan baik bangunan untuk dunia usaha maupun pendirian rumah penduduk harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2006 tentang pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan, peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung.

Pemberian Izin Medirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu IMB merupakan salah satu retribusi DKI Jakarta yang berarti sumber pendapatan daerah³. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul; “ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* (Studi di DKI Jakarta)”.

Dengan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana prosedur

²Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, 2003, h. 54

³ *Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 34

penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan, bagaimanakah kualitas pelayanan publik dalam pengurusan IMB, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam peningkatan pelayanan publik tersebut dan hubungannya dengan *good governance*, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik untuk masa-masa yang akan datang dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan bersih (*Clean Governance*) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera (*Social Welfare*) adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28, 29, 31 dan 32).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta.

- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan IMB di DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- 2) Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di DKI Jakarta untuk lebih mengetahui kualitas pelayanan publik mengenai pengurusan IMB dalam rangka terwujudnya *good governance*, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan SDM aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta, sehingga terwujud *good governance* yang dicita-citakan.
- 2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal mengambil kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *good governance*.

D. Pembahasan

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Sadu Wasistiono, pelayanan publik (pelayanan umum) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat-dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan umum kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai dengan

pembayaran. Pemberian pelayanan umum yang diberikan cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemberian pelayanan umum yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut harga yang paling terjangkau.⁴

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

2. Pelayanan Publik Di Era Reformasi

Isu global saat ini adalah *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang digulirkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia salah satu negara berkembang, di mana Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dengan perkataan lain Negara Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (adanya desentralisasi). Salah satu ciri terwujudnya *good governance* adalah pelayanan publik yang prima. Di era reformasi muncul keinginan-keinginan dari masyarakat agar sistem penyelenggaraan pemerintahan kearah *good governance*, yang ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja atau instansi pemerintah.

3. Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik)

a. Pengertian *Good Governance*

Kata *governance* dan *good governance*, kita belum menemukannya dalam kamus standar bahasa Indonesia, demikian pula pada kamus standar Inggris Indonesia. Istilah ini berasal dari induk bahasa Eropa yaitu latin: *gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer*

⁴ Sadu Wasistiono, *Op. Cit.*, h.43

⁵ Lihat Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

(menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Good governance* adalah prasyarat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Secara umum dapat dikatakan bahwa *Good Governance* merujuk kepada kualitas hubungan antara pemerintah dan warganya yang harus dilayani dan dilindungi oleh pemerintah. *Good governance* merujuk kepada proses pengelolaan, melalui pelibatan seluruh *stake-holders*, seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik dari suatu negara dan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, keuangan, dan SDM untuk kepentingan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip *equality*, *fairness*, *equity*, *efficiency*, transparansi dan akuntabilitas.

Konsep *good governance* telah menjadi trend global yang akan menggeser konsep tradisional dari pemerintahan yang melibatkan seluruh sektor dalam masyarakat termasuk dunia swasta. Konsep unilateral pemerintahan oleh pemerintah beralih kepada konsep multi-lateral dengan melibatkan *stake holders* memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

a. Interaksi

Akan mencakup tiga patner yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat dengan model-model pemerintahan (*governing models*); *co-managing*, *co- steering*, and *co-guiding* antar *stake-holders* dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial-ekonomi.

b. Kominikasi

Dalam proses *good governance* melibatkan jaringan multi-sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinerji untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.

c. Self enforcing processes

Sistem pemerintahan mandiri (*self governing*) adalah kunci untuk mengatasi kekacauan dalam kondisi perubahan lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

d. Balance of forces

Konsep *good governance* akan menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni dan kerjasama untuk menciptakan *sustainable development, peace and justice*, dan kesempatan berusaha dalam semua sektor yang ada dalam masyarakat.

e. Interdependence

Good governance menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi dan peningkatan proses *governance*.⁶

4. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebelumnya asas-asas pemerintahan yang baik hanya berlaku atau mengacu kepada keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, yang dikenal dengan *beschikking*. Jika keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dianggap bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan *Good Governance*

a. Asal Mula Perizinan

Antara penguasa dan masyarakat terjadi suatu hubungan timbal balik. Pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasaan dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus (*ordenende en verzor gende take*). Tugas-tugas mengatur penguasa, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga, contoh mengenai hal ini ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang.

Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan

⁶ Oentarto SM, I Made Suwandi dan Dodi Riyadmadji, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2004), h.60-61

melarang dan melahirkan sistem-sistem perizinan.⁷

b. Pengertian Izin

Dalam suatu negara hukum modern, di mana pemerintah ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara diberikan tugas yang semakin luas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka pemerintah selalu aktif dalam penyelenggaraan kepentingan umum (*public service*).

Secara umum perbuatan pemerintah (*overheids handling*) dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis perbuatan yaitu perbuatan hukum dan perbuatan non hukum. Dalam lapangan hukum administrasi negara hanya meninjau perbuatan pemerintah yang bersifat *publiek-rechtelijk* yaitu hukum yang mengatur perbuatan hukum yang bersifat mengatur dan memelihara kepentingan-kepentingan umum (publik). Dalam hal ini perbuatan pemerintah tersebut akan membawa akibat hukum secara langsung, contohnya peresmian-peresmian proyek pemerintah.

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pemerintah menggunakan instrumen izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya yang tujuannya dapat berupa:⁸

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan-“*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan, misalnya perizinan lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu misalnya izin membongkar monumen-monumen.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghunian di daerah padat penduduk.

Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perumahan dan

⁷ N.M.Spelt & J.B.J.M. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Utrecht; Desember, 1991), h.1

⁸ Spelt.N.M. dan Ten Berge dalam Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan* (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2003), h.178

permukiman baik untuk kepentingan pribadi, sosial maupun umum, dapat dibagi dalam 3 (tiga) sasaran yaitu:⁹

1. Izin yang berkaitan dengan penetapan lokasi investasi dan perolehan tanah atau yang disebut dengan izin lokasi.
2. Izin yang berkaitan dengan rencana pengembangan kualitas ruang atau yang disebut dengan surat persetujuan *site plan*.
3. Izin yang berkaitan dengan pengembangan tata bangunan atau yang disebut dengan izin mendirikan bangunan.

6. Pelayanan Izin Membangun Bagi Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah

Di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah digariskan bahwa keterpaduan sistem penyelenggaraan pelayanan melalui jaringan informasi *on-line* harus dikembangkan dengan penyediaan data dan informasi sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara tepat, akurat dan aman.

Dalam hal ini ada 4 (empat) kondisi yang memacu arah perbaikan mutu pelayanan masyarakat, yaitu:

- a. Lingkungan yang berkembang dan tuntutan masyarakat juga meningkat seiring dengan kondisi dan kualitas hidup masyarakat.
- b. Kuatnya sector swasta mencari lokasi tempat usaha (gedung) untuk merebut pangsa pasar di dalam memasarkan produk barang dan jasanya di suatu wilayah.
- c. Perkembangan teknologi yang dapat memberikan layanan terbaik dengan komunikasi yang lebih luas dan mudah.
- d. Tuntutan masyarakat yang semakin besar untuk memperoleh layanan public yang berkualitas, efisien dan efektif.

Dalam hal ini ada beberapa pemikiran, antara lain:

⁹ *Ibid.*, h.179-180

- a. Banyaknya rekomendasi dan izin yang harus dipenuhi untuk memperoleh IMB, seperti untuk membangun lokasi usaha, maka diperlukan rekomendasi AMDAL, dinas tata ruang dan lain sebagainya.
- b. Belum adanya system pelayanan satu atap secara menyeluruh, baik mengenai personilnya, kantor/tempat pelayanannya, peralatan dan lain sebagainya.

7. Pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui sistem pelayanan satu atap. Model pelayanan satu atap ini akan dilaksanakan di tingkat kotamadya yakni di kantor Wali Kota. Dengan sistem pelayanan satu atap diyakini akan mempermudah masyarakat mengurus perizinan.

Pengurusan IMB berlaku untuk semua bangunan yang akan didirikan. Untuk mendapatkan IMB, masyarakat (pemohon) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melalui Suku Dinas/ Seksi PPK Kecamatan dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan tergantung dari kateogri bangunan yang akan didirikan. Waktu penyelesaian permohonan.

8. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta.

Negara terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat (teori *due contract social*¹⁰), untuk membentuk kekuasaan untuk dapat menghentikan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari kekuasaan yang diberikan pada negara tersebut Negara mempunyai kekuasaan dan wewenang

¹⁰ Soeharjo, Ilmu Negara (Semarang : dahara prize, 1994) hal 7

untuk¹¹: mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain yang menjadi antagonis yang membahayakan dan Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat secara keseluruhan. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi masyarakat disesuaikan satu-sama lain dan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Due contract social* di Indonesia terjadi untuk mengusir penjajahan di Bumi Nusantara, adanya rasa senasib dan sepenanggungan antar wilayah membangkitkan rasa kebersamaan untuk mencapai kemerdekaan. Dan selanjutnya setelah mencapai kemerdekaan maka tujuan kontrak sosial berkembang menjadi pencapaian cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan nasional. Pembagian kekuasaan negara yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dibidang eksekutif fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan, yang ditingkat Daerah dijalankan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengepalai Pemerintah Daerah.

Pembagian kekuasaan negara yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dibidang eksekutif fungsinya dijalankan oleh lembaga kepresidenan, yang ditingkat Daerah dijalankan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mengepalai Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah sebagai Badan Tata Usaha Negara, dan orang-orang yang menjabat didalamnya adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menjalankan fungsi pemerintahan di daerah masing-masing dengan berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Dasar kewenangan tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah DKI Jakarta bertugas menyelenggarakan Pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah kewenangan memberikan Ijin IMB yang pelaksanaannya harus tunduk pada berbagai peraturan

¹¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia : Jakarta, 1986) hal 39

perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Dengan demikian penyelenggaraan Implementasi penerbitan IMB di DKI Jakarta berlandaskan ada peraturan perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan pemerintahan pada kenyataan memiliki banyak ragam serta tingkat kerumitannya tergantung pada jenis dan jenjang pemerintahan yang dijabat. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah DKI Jakarta khususnya dalam pemberian Ijin IMB. Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang menyulitkan mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara eksplisit menyatakan tentang penyelenggaraan yang baik. Namun juga harus memperhatikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai ukuran standard penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya dalam penerbitan ijin IMB di DKI Jakarta.

Istilah asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil belum pernah dirumuskan secara formal dalam bentuk tertulis dan sangat jarang atau bahkan belum pernah ditemukan secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun apabila dilacak penjabarannya akan ditemukan bermacam-macam bentuk implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang adil itu. Asas-asas itu secara *materiil* banyak ditemukan berserakan diberbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan yurisprudensi. Karena itu asas-asas yang telah dijabarkan tersebut tidak saja memiliki daya mengikat secara moral dan doktrinal,¹² bahkan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai sumber hukum administrasi formal.

E. Kesimpulan

1. Pelayanan publik berkenaan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DKI

¹² SF. Marbun dan Moch. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 1987)

Jakarta yang dilihat dari tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat pencapaian target penerima retribusi IMB sudah optimal. Sedangkan tingkat efisiensi ditunjukkan adanya kepastian atau jaminan biaya pelayanan, namun dari segi waktu penyelesaian pelayanan masih sering tidak sesuai yang disebabkan terutama oleh aspek teknis. Proses implementasi kebijakan pelayanan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) DKI Jakarta dilihat dari aspek: komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengan kelompok sasaran), sumberdaya (ketersediaan dan kecukupan SDM dan sumberdaya finansial), disposisi (kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). Dari empat aspek tersebut yang terindikasi belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu sumber daya manusia yakni tenaga kerja yang dirasakan masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengurusan IMB di DKI Jakarta, belum dapat diterapkan secara keseluruhan dari prinsip *good governance* yang ada. Misalnya saja prinsip partisipasi belum dapat diterapkan secara maksimal, demikian juga halnya dengan prinsip-prinsip *good governance* yang lain belum dapat diterapkan secara optimal.

F. Saran

1. Perlu ditingkatkan semua aspek-aspek penting dalam rangka implementasi kebijakan pelayanan IMB secara efektif, masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi, baik aspek komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan terutama aspek sumberdaya manusia.

2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengurusan mengenai IMB, harus ada sosialisasi kepada masyarakat dan kepada petugas pelayanan publik, sehingga ada pemahaman yang baik sesuai

dengan prinsip *good governance* yang sesungguhnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Propil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta, USU Press, 1998
- Akbar, Faisal, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003
- Abdulwahab, S., 2008, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, S., 2000, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta. Bungin, B. M., 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT. Kencana, Jakarta.
- Dunn, W. N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Islamy, M. I., 1996, *Kebijakan Publik*, Model-UT, Karunika UT, Jakarta.
- Keban, Y. T., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, PT. Pembaharuan, Yogyakarta.
- Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, D. R., 2003, *Reinventing Pembangunan*, PT. Alex Media

Komputindo, Jakarta.

Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Ratminto dan Atik S. Winarsih, 2007, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syafie Inu, K., dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Negara*, Binaman Pressindo, Jakarta.

Yousa, A., 2002, *Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah*, Makalah, STPDN Jatinogor Jawa Barat.